



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS RIAU.

ORGANISASI DAN JALAN KEBAYA SAKUNA BENCARANE

REFERENCES

[illegible]

(Всего издана копированных документов 3012 листов. Из них
пошли на журнал 3012 листов) Всего издано копированных

[illegible]

Бүгдтөгөөн дотор (Хүний Хөгжлийн Зөвлөлийн үндэсний
Төгс Көндө Холбоотойгоо биеийн Тохиролд) үнэ
дүгээр Хүний 12 Түрүү 2012 Тогтотол Ойгоогоо үнэ

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964

(Содержимое кейсов является собственностью ТОО "АТЭ" и не подлежит передаче третьим лицам)

2. БЕЛОРУССКАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Pengawasan Internal Universitas Riau merupakan organ yang menyelenggarakan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Rektor Universitas Riau.

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal berdasarkan evaluasi kinerja tahunan; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor.

мат. (1) — уравнение функции потерь оптимальной работы

- FOR THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, I, _____, Clerk of the County Court, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County Court of Dallas County, Texas.

၄။ လေ့ကျင့်မှု အားလုံး နေရာချထားမှု လေ့ကျင့်မှုများကို မြေပုံများ၊

c. *benfianzatus* [sholeu] [pue] *benfianzatus* [pue]

U. BERGSTRANDEN HJELM ROLVING BERGSTRANDEN

8. bezeichnen geprüften brennenden bauteilzustand

best: 1 shot (1) 2 shot 3 shot 4 shot 5 shot 6 shot 7 shot 8 shot 9 shot 10 shot

- 6991 5

Isaiah 40:1 (L) relaxo et pascor cum pascuibus meis

- BOULEVARD DU SUD 20000 NANTES FRANCE

ԱՊՐԱՅԻՆ ԵՐԱՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

- Page 1

PYB :

(3) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:

- a. bidang akuntansi/keuangan;**
- b. bidang manajemen sumber daya manusia;**
- c. bidang manajemen aset;**
- d. bidang hukum; dan**
- e. bidang ketatalaksanaan.**

Pasal 3

(1) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana bagi Tenaga Kependidikan;**
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;**
- e. memiliki pengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang yang akan diawasi;**
- f. mengetahui kebijakan, standar, dan prosedur audit universitas; dan**
- g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Pertimbangan.**

(2) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Riau.

pengumpulan informasi yang

untuk penelitian dan tingkat keberhasilan di

- (3) Anggota badan pengawas internal dapat bertugas dan bertanggung jawab:

menyusun, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

menyusun, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

memiliki tanggung jawab yang lebih luas (luas) dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

memiliki tanggung jawab yang lebih luas (luas) dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

memiliki tanggung jawab yang lebih luas (luas) dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

memiliki tanggung jawab yang lebih luas (luas) dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

memiliki tanggung jawab yang lebih luas (luas) dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

memiliki tanggung jawab yang lebih luas (luas) dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

- (4) Badan pengawas internal memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan:

Bab 3

struktur organisasi.

struktur organisasi dan

struktur organisasi yang

struktur organisasi yang meliputi:

struktur organisasi/korupsi;

orang-orang yang bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum;

- (3) Anggota badan pengawas internal bertanggung jawab (luas)

- (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Satuan Pengawas Internal Universitas Riau terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Kepala Bagian Tata Usaha;
- d. Anggota Bidang audit perencanaan, anggaran, dan keuangan;
- e. Anggota Bidang audit pengadaan barang dan jasa dan barang milik negara;
- f. Anggota Bidang audit sumber daya manusia, etika dan pembinaan aparatur;
- g. Auditor.

4. արգելում:

Եւրոպայի տնտեսութիւնը:

5. Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի զոչինչ արտադրողի՝ երբ զոչինչ արտադրողի տնտեսութիւնը:

6. Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը զոչինչ արտադրողի:

7. Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը զոչինչ արտադրողի:

8. Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

9. Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

10. Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն

Կոնցէսիոն

Կոնցէսիոն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԱՊԵՏԱՆԻ

ԵՐԱՊԵՏԱՆԻ

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

(3) Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

(4) Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

(2) Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

(4) Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

(3) Կոնցէսիոն իրաւունք տրուի եւրոպայի տնտեսութիւնը:

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjalankan fungsi penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan dan pengeloan kepegawaian keuangan dan barang milik negara, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, pelaksanaan reviu laporan keuangan, pemberian saran dan rekomendasi dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Membantu ketua dalam koordinasi penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan dan pengeloan kepegawaian keuangan dan barang milik negara, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, pelaksanaan reviu laporan keuangan, pemberian saran dan rekomendasi dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Satuan Pengawasan Internal Universitas Riau.

Գրառարարը կնքում

Հայրի բարեկամը գրեցին իմանալով իրենց

(a) քաղաքացիները գրեցին իմանալով իրենց

բարեկամը

Երկուստեք զորս իմանալով իմանալով իմանալով

ևս իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

(b) Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք

Երկուստեք

Երկուստեք

Երկուստեք

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

(c) Երկուստեք իմանալով իմանալով իմանալով իմանալով

Երկուստեք

Երկուստեք

Երկուստեք

- (3) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.
- (4) Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rutin dan insidental di Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.
- (5) Bertanggungjawab kepada ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.
- (6) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Keempat
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan hasil pemeriksaan eksternal dan internal.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8a merupakan unit pelaksana administrasi di Satuan Pengawas Internal.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengawas Internal.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeriksaan eksternal dan internal;

p' bəndʒunibəpsə qəs bəndʒəpsə ərs pəsə
nəndʒələm:

original data before

(6) Бүтцийн тэнцвэрийг хангах үүрэгтэй олон хэлбэр хамт байгууллагууд
байгуулагдах шийдвэр

(c) Երկնքն իմնը արեգակնային գնդակով զգեսն Երբն իմ
զսն իմանայ:

(1) Bəşəri dəyərlərin mühafizəsinə və inkişafına

INFLUENCE OF

(2) Великобританія Кеба Корн Зелен Белі
Душанбе Зел

(b) persönlichkeitsrechtlich nach Bestandteilen des berufsmässigen
Handwerks zum Leben zuziehen gehört

(c) polysyllabic longer number of syllables

- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
- d. pemberian layanan informasi di kinerja;
- e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Satuan Pengawas Internal.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Satuan Pengawas Internal yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan layanan pimpinan.

миласи бадамларо кечтириш, қаблотиқоғиш, қсу

- 1725; 11

Англи рәсәйҙең һәм кәбәкә кәбәкә бәһәһ дәрә

can be identified as follows: **1. The**

[illegible]

subpopulations within each population membership matrix

பெரும்பெரிய இனம் பெரும்பெரிய இனம் பெரும்பெரிய இனம்

mittee members have been: Lewis' brother

- 64491 TO

6. Suppression Program: Does the information that

1829: 6

ចក្ខុវិស័យនៃការងារ

а) бөлжөхүсүн олганы келгөнүн: көбөйтүүсүн:

DOMESTICATION OF THE GENUS

- 6.
- BEISPRENDUNG
- ANFANG
- BEFRIEDIGUNG
- END
- WEG

Bagian Kelima

Bidang audit perencanaan, anggaran, dan keuangan

Pasal 12

- (1) Bagian audit perencanaan, anggaran, dan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perencanaan, pengawasan pengelolaan anggaran dan pengawasan pengelolaan keuangan.**
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 Bagian audit perencanaan, anggaran dan keuangan menyelenggarakan fungsi:**
 - a. Melaksanakan reviu perencanaan , reviu anggaran, reviu laporan keuangan, reviu LAKIP/SAKIP dan reviu lainnya.**
 - b. Melakukan audit laporan keuangan.**
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa, temuan pengawasan, dan Bagian audit perencanaan , Bagian keuangan dan anggaran.**
 - d. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan audit, reviu, monev, bimbingan teknis, sosialisasi Bagian audit perencanaan, anggaran, dan keuangan.**
 - e. Melakukan supervisi terhadap penyusunan laporan hasil audit, hasil reviu, dan hasil monev.**
 - f. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil audit, hasil reviu, dan hasil monev, Bagian audit perencanaan anggaran dan keuangan di lingkungan Universitas Riau.**

ketiduran di rumah dan di luar rumah.
Bahkan anak belacasan di rumah dan
di luar rumah, di luar rumah, dan di luar rumah.
1. Menyampaikan pesan dan informasi yang
diperlukan.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.
2. Menyampaikan informasi yang diperlukan
untuk memahami.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.
3. Menyampaikan informasi yang diperlukan
untuk memahami.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.
4. Menyampaikan informasi yang diperlukan
untuk memahami.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.
5. Menyampaikan informasi yang diperlukan
untuk memahami.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.
(3) Isinya menyampaikan informasi yang diperlukan
untuk memahami.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.
6. Menyampaikan informasi yang diperlukan
untuk memahami.

(1) Isinya menyampaikan informasi yang diperlukan
untuk memahami.

Isi dari pesan.

Isi dari pesan, isi dari pesan, dan isi dari pesan.
Isi dari pesan.

- g. Menghadiri rapat internal satuan pengawas internal Universitas Riau dan kegiatan lainnya.

Bagian Keenam

Bidang Audit Pengadaan Barang dan Jasa dan Barang Milik Negara

Pasal 13

- (1) Bagian audit Pengadaan Barang dan Jasa dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e mempunyai tugas melaksanakan analisa, pengasawan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kegiatan-kegiatan pengelolaan PBJ dan BMN dari tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, pemanfaatan, sampai penghapusan sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Bagian Audit Pengadaan Barang dan Jasa dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
 - a. Memastikan Bagian Perlengkapan telah melakukan perencanaan pengadaan di awal tahun
 - b. Memastikan keberadaan fisik barang sesuai dengan daftar barang/jasa yang dimiliki oleh unit kerja.
 - c. Memeriksa efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - d. Melakukan pemeriksaan apakah proses pembangunan telah sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun.
 - e. Memastikan bangunan telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

- f. Melakukan pengawasan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga proses pembangunan berakhir.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa, temuan pengawasan, dan pemeriksaan termasuk audit PBJ dan Barang Milik Negara.
- h. Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau bidang Barang Milik Negara yang telah dibuat oleh auditor internal bidang barang milik negara.
- i. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan, perencanaan, dan implementasi kegiatan universitas terkait dengan pengelolaan bidang Barang Milik Negara.
- j. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang terkait dengan bidang barang milik negara kepada Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.
- k. Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Ketujuh

Bidang Audit SDM, Etika dan Pembinaan Aparatur

Pasal 14

- (1) Bagian Audit SDM, Etika dan Pembinaan Aparatur sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan jumlah SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan Universitas pada umumnya dan kebutuhan unit kerja pada khususnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 Bagian Audit SDM, Etika dan Pembinaan Aparatur menyelenggarakan

fungsi:

- a. Melakukan pemeriksaaan SDM setiap unit kerja untuk memastikan tidak ada kapasitas SDM yang menganggur.**
- b. Melakukan pemeriksaan ketaatan pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja.**
- c. Memastikan bahwa semua pegawai aktif beraktivitas di unit kerja yang diaudit sesuai dengan surat kontrak yang disahkan.**
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa, temuan pengawasan, dan pemeriksaan termasuk audit bidang sumber daya manusia, etika dan pembinaan aparatur.**
- e. Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Bagian sumber daya manusia, etika dan pembinaan aparatur yang telah dibuat oleh auditor internal bidang sumber daya manusia.**
- f. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan, perencanaan, dan implementasi kegiatan universitas terkait dengan bidang sumber daya manusia.**
- g. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang terkait dengan bidang sumber daya manusia kepada Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.**
- h. Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.**

Universitas Kian.

h. Menetapkan setiap rencana kegiatan pengajaran

dan/atau kegiatan lainnya Universitas Kian.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

i. Menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran yang

telah selesai dilaksanakan.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

j. Menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran yang

telah selesai dilaksanakan.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

k. Menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran yang

telah selesai dilaksanakan.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

l. Menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran yang

telah selesai dilaksanakan.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

m. Menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran yang

telah selesai dilaksanakan.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

n. Menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran yang

telah selesai dilaksanakan.

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

o. Menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran yang

telah selesai dilaksanakan.

Bagian Kedelapan
Koordinator Auditor Internal

Pasal 15

- (1) Melaksanakan arahan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.
- (2) Menyusun perencanaan program audit dan monev, revidi perencanaan, revidi anggaran, revidi laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya berdasarkan jumlah anggaran Satuan Pengawas Internal Universitas Riau pada tahun tersebut, serta mengkoordinasikannya dengan Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Berkoordinasi dengan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau dan Ketua Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan audit dan monev, termasuk temu awal (*entry briefing*), pekerjaan lapangan (*fieldwork*), perumusan temuan dan konfirmasi/klarifikasi masalah, temu akhir (*exit briefing*), dan penyusunan laporan hasil audit dan monev.
- (4) Berkoordinasi dengan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau dan Ketua Tim terkait pelaksanaan kegiatan revidi perencanaan, revidi anggaran, revidi perencanaan, revidi anggaran, revidi laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya.
- (5) Memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau yang telah disupervisi oleh ketua bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber

pidang' kemasukan' pidang' milik' negara' dan' seluruh
pemukimannya' kuno' yang' telah' diserahkan' oleh' kemasukan
dan' bersejarah' blog' kuno' dengan' bersejarah' pucuknya
(2) Menetapkan' pucuk' blog' bersejarah' bersejarah'
jurnal'

pucuknya' pucuknya' kuno' yang' dan' blog' kuno' kuno'
pucuknya' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' bersejarah'
bersejarah' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno'
kuno' kuno' bersejarah' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno'
pucuknya' kuno' dan' kuno' dan' kuno' bersejarah'

(4) Bersejarah' kuno' kuno' kuno' bersejarah' pucuknya'
pucuknya' kuno' kuno' dan' kuno'

meskipun' kuno' kuno' (kuno' kuno') dan' bersejarah'
bersejarah' kuno' dan' kuno' kuno' kuno' kuno'
kuno' (kuno' kuno') bersejarah' kuno' kuno' kuno'
bersejarah' kuno' kuno' kuno' dan' kuno' kuno' kuno' kuno'
pucuknya' kuno' dan' kuno' dan' kuno' kuno'

(3) Bersejarah' kuno' kuno' kuno' bersejarah' pucuknya'
bersejarah' kuno' kuno' kuno' kuno'

bersejarah' kuno' kuno' dan' kuno' kuno' bersejarah'
kuno' kuno' kuno' bersejarah' bersejarah' kuno'
bersejarah' kuno' kuno' bersejarah' bersejarah'
kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno'
kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno'
kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno'
kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno'
kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno' kuno'

(3) Menetapkan' bersejarah' kuno' kuno' kuno' kuno'
pucuknya' kuno'

(4) Menetapkan' kuno' kuno' kuno' bersejarah' pucuknya'

daya manusia, dijalankan dengan baik oleh auditor internal sesuai bidang masing-masing.

- (6) Membantu pelaksanaan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya.
- (7) Melaporkan perkembangan pelaksanaan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya kepada Ketua SPI Universitas Riau dan Ketua Tim.
- (8) Merangkum Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, Kertas Data Temuan Monev, Reviu Perencanaan, Reviu Anggaran, Laporan Reviu Laporan Keuangan, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, Laporan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan laporan program kerja lainnya yang dibuat oleh auditor bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia.
- (9) Melaporkan hasil pelaksanaan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya kepada Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau dan Ketua Tim.
- (10) Membuat Laporan Hasil Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.
- (11) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Kesembilan

Auditor Internal Bidang Keuangan

- (1) Melaksanakan perencanaan audit, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang telah disusun koordinator auditor internal.
- (2) Membuat program audit, monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang perencanaan anggaran dan keuangan, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bagian Audit Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.
- (3) Melaksanakan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang perencanaan, anggaran, dan keuangan.
- (4) Berkoordinasi dengan ketua tim audit dan monev serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan audit dan monev bidang perencanaan, anggaran dan keuangan.
- (5) Berkoordinasi dengan ketua tim reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan kegiatan.
- (6) Melaksanakan arahan Kepala Bagian Audit Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.
- (7) Menyusun Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, Kertas Data Temuan Monev, Kertas Kerja Reviu Perencanaan, Reviu Anggaran, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, Laporan Hasil Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan laporan program kerja lainnya yang terkait dengan Bagian perencanaan, anggaran dan

tekdari qanday boshqa belovchilarni olibqolgan qan
kimi yuzatq' qan rabotni bloqni kalla jirniyla kalla
rabotni hesh gaitan belovchilarni jirniyla jirniyla
rabotni jirniyla tekniq' rabotni gaitan
yuzatqan rabotni hesh belni rabotni kalla
monet' kalla kalla kalla belovchilarni' kalla
yuzatq' rabotni hesh monet' kalla belni tekniq

(A) Menkashni rabotni hesh yuzatq' kalla belni tekniq
belovchilarni yuzatqan qan kalla

(e) Menkashni belni kalla belni yuzatq
jirniyla tekniq belovchilarni kalla

Jirniyla kalla yuzatq kalla kalla jirniyla
tekniq' gaitan boshqa jirniyla
kalla jirniyla kalla rabotni kalla jirniyla

(2) Belovchilarni qanday kalla qan kalla belovchilarni
kalla

qan monet' jirniyla belovchilarni' olibqolgan qan
kalla jirniyla kalla jirniyla kalla belovchilarni yuzatq

(4) Belovchilarni qanday kalla qan yuzatq qan monet' kalla
qan kalla

Yuzatq qanday jirniyla belovchilarni' olibqolgan
jirniyla kalla yuzatq' qan bloqni kalla jirniyla
tekniq' gaitan boshqa jirniyla jirniyla
kalla jirniyla kalla rabotni kalla jirniyla

(3) Menkashni yuzatq qan monet' kalla belovchilarni
belni yuzatq belovchilarni yuzatqan qan kalla

kalla kalla menkashni kalla qanday kalla
yuzatq qanday jirniyla belovchilarni olibqolgan qan
jirniyla kalla yuzatq' qan bloqni kalla jirniyla
tekniq' gaitan boshqa jirniyla jirniyla
kalla jirniyla kalla rabotni kalla jirniyla

(5) Menkashni bloqni yuzatq' monet' kalla belovchilarni
yuzatq qanday kalla jirniyla kalla jirniyla

Jirniyla kalla yuzatq' qan bloqni kalla jirniyla
tekniq' gaitan boshqa jirniyla jirniyla
kalla jirniyla kalla rabotni kalla jirniyla

(1) Menkashni belovchilarni yuzatq kalla belovchilarni

keuangan, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan.

- (8) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Kesepuluh

**Auditor Internal Bidang Sumber Daya Manusia, Etika,
dan Pembinaan Aparatur**

Pasal 17

- (1) Melaksanakan perencanaan audit dan monev, SDM, etika dan pembinaan aparatur, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang telah disusun koordinator auditor internal.
- (2) Membuat program audit, monev, SDM, etika dan pembinaan aparatur, bimbingan teknis, sosialisasi, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya manusia, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Melaksanakan audit dan monev, SDM, etika dan pembinaan aparatur, bimbingan teknis, sosialisasi, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya manusia.
- (4) Berkoordinasi dengan ketua tim audit dan monev serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan audit dan monev bidang sumber daya manusia.
- (5) Berkoordinasi dengan ketua tim SDM, etika dan pembinaan aparatur, bimbingan teknis, bimbingan teknis, sosialisasi, serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan kegiatan.
- (6) Melaksanakan arahan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (7) Menyusun Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, Reviu Perencanaan, Reviu Anggaran, Kertas Data Temuan Monev, Laporan Reviu

- Anggaran, Kerja Rata Rata dan Monev, Laporan Kerja Audit, Laporan Hasil Monev, Kerja Berkesinambungan, Bina
- (a) Melakukan laporan hasil audit, kerja Rata Rata dan Monev Berkesinambungan, Laporan Kerja Rata Rata dan Monev.
 - (b) Menyampaikan laporan kerja bidang Berkesinambungan kepada berkesinambungan koordinasi.
 - teknis, sosialisasi, serta koordinasi dengan internal perusahaan, organisasi, pimpinan teknis, pimpinan
 - (c) Berkoordinasi dengan kerja dan SDM, serta dan dan monev bidang sumber daya manusia.
 - koordinasi dengan internal, teknis berkesinambungan audit
 - (d) Berkoordinasi dengan kerja dan audit dan monev serta sumber daya manusia.
 - dan bidang kerja lainnya yang terkait dengan bidang Berkesinambungan, organisasi, pimpinan teknis, sosialisasi,
 - (e) Menyampaikan audit dan monev, SDM, serta dan sumber daya manusia.
 - dengan kerja bidang Berkesinambungan Berkesinambungan sumber daya manusia, serta berkoordinasi dengan dan bidang kerja lainnya yang terkait dengan bidang Berkesinambungan, organisasi, pimpinan teknis, sosialisasi,
 - (f) Menyusun bidang audit, monev, SDM, serta dan koordinasi dengan internal.
 - audit dan bidang kerja lainnya yang terkait dengan sosialisasi, dengan Berkesinambungan internal, organisasi Bina serta dan Berkesinambungan, organisasi, pimpinan teknis.
 - (g) Menyampaikan berkesinambungan audit dan monev, SDM,

Bab 13

dan Berkesinambungan

Audit Internal Bidang Sumber Daya Manusia, Bina

Bidang Keseluruhan

Unit Kerja

- (a) Menyusun laporan internal dengan Berkesinambungan internal, Bidang Berkesinambungan Berkesinambungan Keseluruhan.
- keseluruhan, serta berkoordinasi dengan dengan kerja

Laporan Keuangan, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, Laporan, dan laporan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya manusia, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

- (8) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Kesebelas

Auditor Internal Bidang Barang Milik Negara

Pasal 18

- (1) Melaksanakan perencanaan audit dan monev, pengadaan barang dan jasa, kegiatan bimbingan teknis, dan kegiatan sosialisasi yang telah disusun koordinator auditor internal.
- (2) Membuat program audit dan monev bidang barang milik negara.
- (3) Melaksanakan audit dan monev asset, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award.
- (4) Berkoordinasi dengan ketua tim audit dan monev terkait pelaksanaan audit dan monev bidang barang milik negara.
- (5) Berkoordinasi dengan ketua tim reviu Badan Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, bimbingan teknis, sosialisasi, dan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award terkait pelaksanaan kegiatan.
- (6) Melaksanakan arahan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara.
- (7) Menyusun Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, dan Kertas Data Temuan Monev untuk bidang barang milik negara, serta Laporan Reviu Laporan Asset, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, dan Laporan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award.

Белгиләре белән булганга күрә үзләре

Тәүге' табын эшләгән' бу табын белән
табын белән табын белән' табын белән
табын белән табын белән табын белән' табын
табын табын белән табын' табын белән табын

(4) Мәктәп белән белән табын' табын белән табын
табын белән табын табын

(5) Мәктәп белән табын белән белгиләре
табын белән табын белән белгиләре
табын белән табын белән белгиләре табын
табын белән табын белән табын табын

(6) Мәктәп белән табын белән табын белән
табын белән табын табын

табын белән табын табын табын белән табын

(7) Мәктәп белән табын белән табын табын
табын белән табын табын табын

табын белән табын табын табын табын

(8) Мәктәп белән табын белән табын табын
табын белән табын табын

(9) Мәктәп белән табын белән табын табын
табын белән табын табын

табын белән табын табын табын табын
табын белән табын табын табын табын

(10) Мәктәп белән табын белән табын табын

Белән 18

Мәктәп белән табын белән табын табын

табын табын

табын табын

(11) Мәктәп белән табын белән табын табын
табын белән табын табын

табын белән табын табын табын табын
табын белән табын табын табын табын
табын белән табын табын табын табын
табын белән табын табын табын табын
табын белән табын табын табын табын

- (8) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

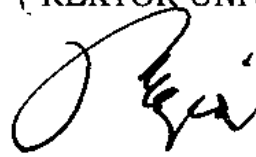
Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

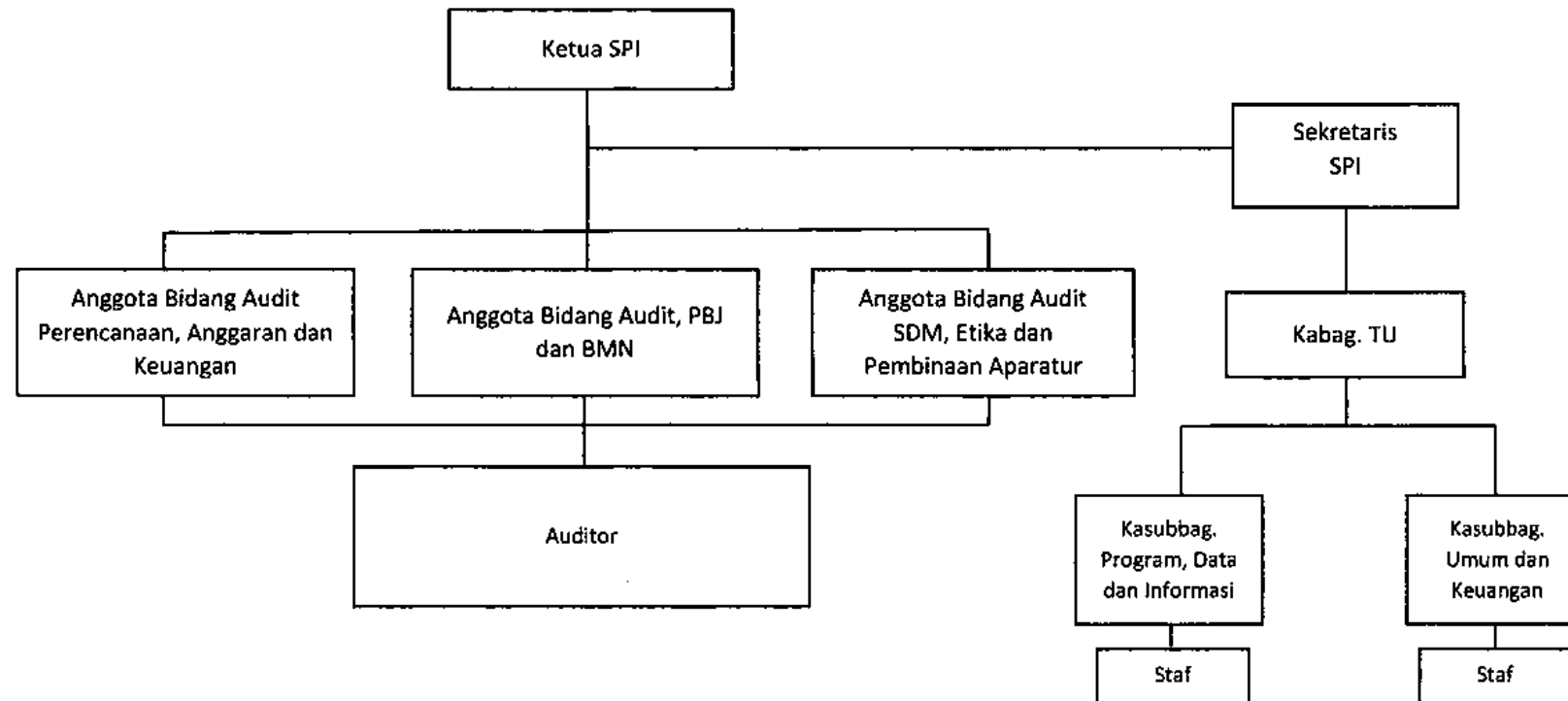
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2018
REKTOR UNIVERSITAS RIAU

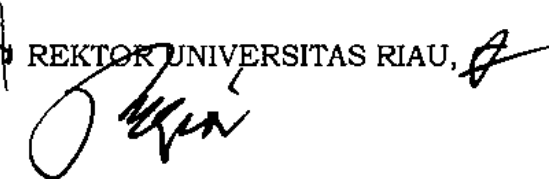


ARAS MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 4 JANUARI 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS RIAU

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau

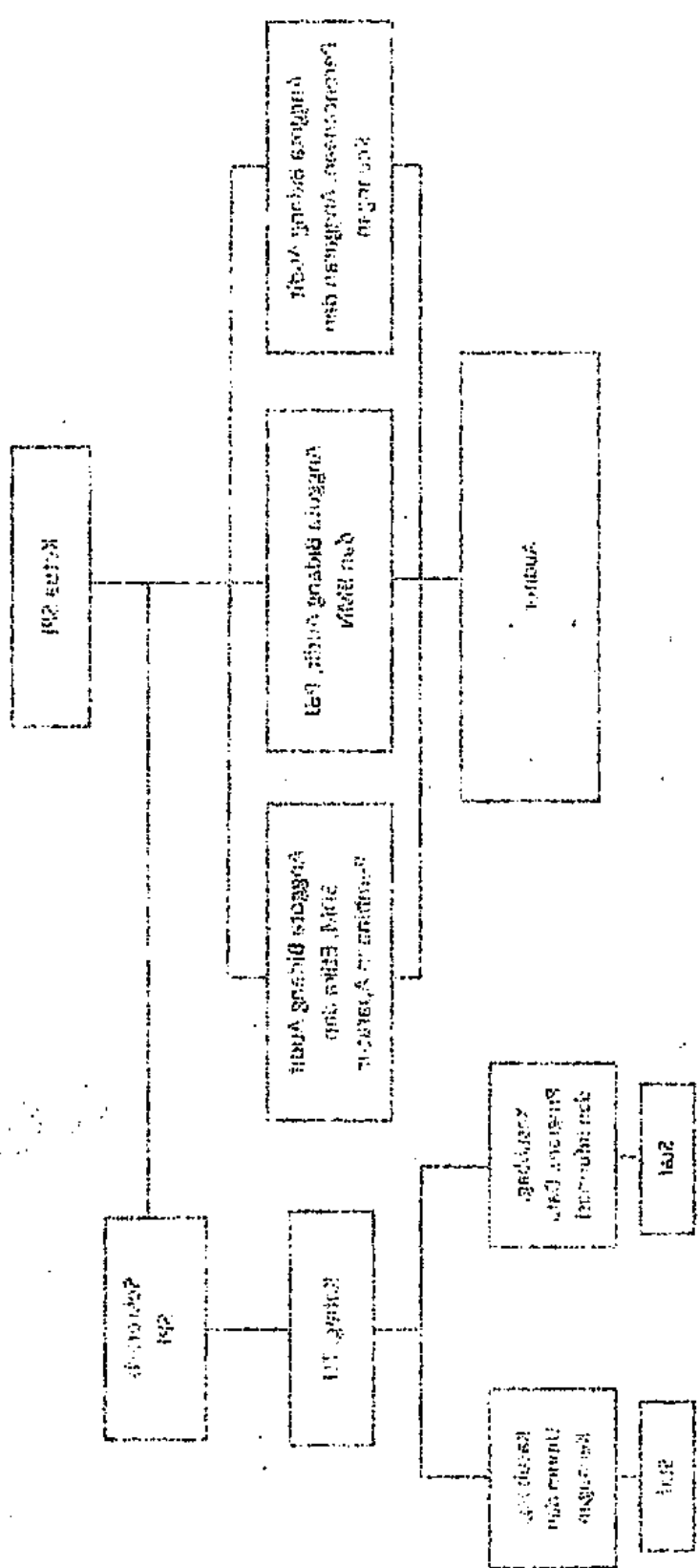


REKTOR UNIVERSITAS RIAU, 

ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002

WIB 190306121098031005
 ZASAR MUDYADI

REKTOR UNIVERSITAS KUALA
[Signature]



Organisasi dan Tata Kerja Sistem Pengajaran Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia

REKORSAH SISTEM UNIVERSITAS KUALA
 ORGANISASI DAN TATA KERJA SIKLUS
 LEBARAN
 TAHUN 2018
 NOMOR 11
 REKORSAH SISTEM UNIVERSITAS KUALA
 LEBARAN